



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG

TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyajikan laporan kinerja instansi pemerintah secara akurat, andal, dan valid serta dalam rangka memberikan umpan balik atas kualitas penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, menilai akuntabilitas kinerja instansi, dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf C angka 1 yang termuat dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah sehingga perlu dibentuk tim reviu internal laporan akuntabilitas kinerja pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2026.

KESATU : Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2026 yang terdiri dari:

- a. Penanggungjawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

- KEDUA : Susunan Personil Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2026;
 - b. menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2026 dengan tahun sebelumnya;
 - c. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
 - d. menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
 - e. menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
 - f. menyusun rekomendasi hasil reviu.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Sekretaris ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Ttd.
KAMARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,



Muhammad Guntur

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON
 NOMOR 14 TAHUN 2026
 TENTANG TIM REVIU INTERNAL LAPORAN
 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2026

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN
1	2	3	4	5
1.	Kamaruddin, S.Pd NIP. 19731231 200903 1 010	Pembina IV/a	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	La Siaga, S.ST NIP. 19760508 200604 1 007	Pembina, IV/a	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	Azhar, SH NIP. 19850308 200912 1 005	Penata TK I, III/d	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
4.	Muhamad Guntur, S.IP NIP. 19821207 200912 1 002	Penata TK I, III/d	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota
5.	Ade Irwan Saleh, S.IP NIP. 19750702 200902 1 004	Penata TK I, III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan, umum dan Logistik	Anggota
6.	Ahmad Gifar Dani, S.T NIP. 19990909 202606 1 008	Penata Muda - (III/a)	Penata Kelola Sistem & Teknologi Informasi	Anggota
7.	La Hasada, SE NIP. 19880713 202421 1 027	IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Pasarwajo
 pada tanggal 11 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON,
 Ttd.
 KAMARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON,
 Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 Dan Hukum,



Muhamad Guntur